



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD. PUSKESMAS KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pendanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana baik kapitasi maupun non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Badan Layanan Umum Daerah (FKTP BLUD);
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, Penggunaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Badan Layanan Umum Daerah UPTD. Puskesmas Kabupaten Tanggamus, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Badan Layanan Umum Daerah Uptd. Puskesmas Kabupaten Tanggamus;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD. PUSKESMAS KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Tanggamus;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayardimukakepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

10. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan;
11. Bendahara adalah bendahara Badan Layanan Umum Daerah UPTD. Puskesmas;
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
13. Pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah bagi FKTP dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Tanggamus

BAB II PELAYANAN DAN TARIF KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal3

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi:
 - a. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di faskes tingkat pertama;
 - b. Pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana, skrining kesehatan;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - h. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis.

- i. Pelayanan medis mencakup kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama, kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan, kasus medis rujuk balik, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama, pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter dan rehabilitasi medis dasar sesuai panduan klinis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis mencakup:
 - a. Rawat inap pada pengobatan/perawatankasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
 - b. Pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
 - c. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi puskesmas PONED;
 - d. Pertolongan neonatal dengan komplikasi dan pelayanan transfuse darah sesuai kompetensi fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan medis.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP ditentukan melalui proses seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Tarif Kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan:
 - a. Administrasi pelayanan;
 - b. Promotif dan preventif;
 - c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - e. Obat dan bahan medis habis pakai; dan
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.
- (2) Tarif Non Kapitasi diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan Kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi, yang meliputi:
 - a. Pelayanan ambulans;
 - b. Pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. Pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;

- d. Pelayanan penapisan (*screening*) Kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher Rahim;
- e. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
- f. Jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan
- g. Pelayanan keluarga berencana di FKTP.

BAB III PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi yang diterima langsung oleh FKTP BLUD dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi Dana Kapitasi JKN dibagi sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP BLUD ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi;
 - b. Obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kegiatan operasional pelayanan Kesehatan lainnya ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan alokasi untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Alokasi dana Non Kapitasi (klaim) JKN dibagi sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan Kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total penerimaan dana non kapitasi; dan
 - b. Dukungan biaya operasional lainnya sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Dana non kapitasi rujukan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran bahan bakar minyak (BBM), pendamping (dokter/perawat/bidan/), dan jasa supir ambulan.


BAB IV
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP BLUD.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dinilai sebagai berikut:
 - a. Tenaga medis, ber STR dan SIP diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tenaga medis peserta program internsip diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners) dan tenaga profesi kebidanan, ber STR dan SIP diberi nilai 100 (seratus);
 - d. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
 - g. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (5) Penilaian variable jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada jenis Pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian;

- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran dan kepala subag. Tata Usaha atau penanggungjawab penata usahaan keuangan;
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara;
- (8) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. Kurang dari 5 (lima) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.
- (11) Tenaga kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c. Pegawai Tidak Tetap, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberinilai 25 (dua puluh lima);
 - d. Tenaga Kerja Sukarela atau pegawai BLUD, diberinilai 15 (lima belas).

- (12) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara diberi tambahan nilai (10) untuk setiap program atau setara, antara lain:
- Kepala Pustu;
 - Koordinator Perencanaan, Kepegawaian dan Pelaporan;
 - Penanggungjawab program;
 - Pejabatteknis;
 - BendaharaPenerimaan;
 - BendaharaBarang;
 - Pembantupengelolakeuangan;
 - Petugas Primary care
- (13) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

Pasal 7

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
- Biaya obat, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - Dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas, meliputi:
- Belanja barang operasional, terdiri atas:
 - pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - pelayanan kesehatan luar gedung;
 - operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh UPTD. Puskesmas (dan/atau oleh SKPD Dinas Kesehatan KabupatenTanggamus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.
 - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
 - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularyum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofar maka secara terbatas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 8

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 9

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penggunaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Badan Layanan Umum Daerah UPTD, Puskesmas Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 544), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS